



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR :263/11/Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENCANANGAN BULAN BHAKTI DASA WISMA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pencanaan Bulan Bhakti Dasa Wisma tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pencanaan Bulan Bahkti Dasa Wisma Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pencanangan Bulan Bhakti Dasa Wisma tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Dasa Wisma Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Maret 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A

Penata Tk.I/III d

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 263/11/Kpts/CRAH/2018
 TANGGAL : MARET 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 PENCANANGAN BULAN BHAKTI DASA WISMA
 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2018 DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN;

Susunan Panitia Pelaksana Pencanaangan Bulan Bhakti Dasa Wisma Tingkat
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	JABATAN TIM	JABATAN INSTANSI	NAMA
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Ketua TP-PKK Kab. Pessel 3. Kepala DPM DPPKB Kab.Pessel	1. H. Hendrajoni,S.H,M.H 2. Hj.Ny. Lisda Hendrajoni 3. Hamdi,S.Pt.,M.Si
2.	Pengarah	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Mar Alamsyah,SSTP,M.A
3	Ketua Pelaksana	Ketua TP-PKK Kec. Rahul Tapan	Ny.Puti Elvi Alam
	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kantor Camat Rahul Tapan	Deni Susila,SE
	Bendahara		Ny.Martini,S.Pd
	Seksi Acara		1. Ny.Ola Zaipul 2. Ny.Ermawati Janar 3. Ny.Ermawati Sunardi 4. Ny.Yusmarni
	Seksi Tempat & Sosialisasi		1. Ny.Buraitin,S.Pd 2. Ny.Ruzaliati 3. Ny.Darrmita 4. Ny.Efnida Suwata,SH
	Seksi Konsumsi		1. Ny.Zarbusnida 2. Ny.Yusniar 3. Ny.Gusniati Zubirdin 4. Ny.Darmiswati Alfian

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
 Pejabat Tk.I/ III d
 NIP. 19830310 200112 1 001